

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Universal Life

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Universal Life merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) dengan masa asuransi hingga Tertanggung berusia 90 tahun. Melalui produk asuransi ini, Tertanggung dapat menikmati perlindungan dari risiko meninggal dunia sekaligus memperoleh pengembangan atas premi yang dibayarkan dalam bentuk Akumulasi Nilai Tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan perencanaan keuangan di masa depan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau Kecelakaan selama Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Khusus untuk Tertanggung dengan Usia Masuk kurang dari 5 (lima) tahun maka berlaku Uang Pertanggungan yang mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tertanggung mencapai usia (tahun)	Uang Pertanggungan
≤ 1	20% Uang Pertanggungan
>1 dan ≤ 2	40% Uang Pertanggungan
>2 dan ≤ 3	60% Uang Pertanggungan
>3 dan ≤ 4	80% Uang Pertanggungan
> 4	100% Uang Pertanggungan

2) Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Polis aktif, maka Penanggung akan membayarkan Akumulasi Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

3) Manfaat Penebusan Polis

Selama Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Akumulasi Nilai Tunai. Polis akan berakhir sejak tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Akumulasi Nilai Tunai tersebut.

Akumulasi Nilai Tunai akan dikembangkan oleh Penanggung dimana tingkat bunga pengembangannya dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung. Tingkat bunga akan dievaluasi setiap bulan dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis pada waktu yang ditentukan oleh Penanggung, melalui media yang ditetapkan oleh Penanggung.

Tingkat bunga pengembangan akan dihitung berdasarkan kinerja investasi atas Akumulasi Nilai Tunai setelah dikurangi bagian Perusahaan atas kinerja investasi tersebut.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar Jiwa Seumur Hidup
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung

Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan Penerima Manfaat yang atas dirinya diadakan pertanggungungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan, jika ada								
Penerima Manfaat	Perorangan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Polis sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung								
Usia Masuk	Pemegang Polis: minimum 18 tahun Tertanggung: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembayaran Premi</th> <th>Usia Masuk Tertanggung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tunggal</td> <td>30 hari – 70 tahun</td> </tr> <tr> <td>Premi Berkala</td> <td>Berdasarkan Total Premi Berkala yang dipilih: <ul style="list-style-type: none"> 5 x Premi Berkala: 30 hari – 70 tahun 10 x Premi Berkala: 30 hari – 65 tahun </td> </tr> </tbody> </table> Mengikuti ulang tahun terdekat Ketentuan Usia Masuk di atas hanya berlaku bagi Pemegang Polis Individu	Jenis Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung	Premi Tunggal	30 hari – 70 tahun	Premi Berkala	Berdasarkan Total Premi Berkala yang dipilih: <ul style="list-style-type: none"> 5 x Premi Berkala: 30 hari – 70 tahun 10 x Premi Berkala: 30 hari – 65 tahun 		
Jenis Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung								
Premi Tunggal	30 hari – 70 tahun								
Premi Berkala	Berdasarkan Total Premi Berkala yang dipilih: <ul style="list-style-type: none"> 5 x Premi Berkala: 30 hari – 70 tahun 10 x Premi Berkala: 30 hari – 65 tahun 								
Masa Wajib Pembayaran Premi	3 tahun <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Polis diharuskan untuk membayar Premi Berkala pertama dan lanjutan selama Masa Wajib Pembayaran Premi selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Selama Masa Wajib Pembayaran Premi, apabila setelah Masa Leluasa, pembayaran Premi Berkala kurang dari minimum Premi Berkala atau Premi Berkala tidak dibayarkan, maka Polis menjadi batal (Lapsed). Setelah Masa Wajib Pembayaran Premi, Pemegang Polis diberikan keleluasaan dalam hal pembayaran Premi Berkala selama mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Polis diperkenankan untuk tidak membayar Premi Berkala. Polis akan tetap aktif selama Akumulasi Nilai Tunai mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi. Dalam hal Pemegang Polis ingin membayarkan Premi Berkala, Premi Berkala dapat dibayarkan kapanpun selama Masa Pembayaran Premi dengan minimum pembayaran Rp1.000.000 per transaksi. 								
Masa Pembayaran Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembayaran Premi</th> <th>Masa Pembayaran Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tunggal</td> <td>Sekaligus</td> </tr> <tr> <td>Premi Berkala</td> <td>Hingga Tertanggung berusia 89 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal	Sekaligus	Premi Berkala	Hingga Tertanggung berusia 89 tahun		
Jenis Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi								
Premi Tunggal	Sekaligus								
Premi Berkala	Hingga Tertanggung berusia 89 tahun								
Masa Asuransi	Hingga Tertanggung berusia 90 tahun								
Wilayah Pertanggungungan	Seluruh dunia								
Mata Uang	Rupiah								
Bonus Polis	Kelebihan atau surplus Akumulasi Nilai Tunai atas Uang Pertanggungungan								
Minimum Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tunggal</td> <td>Rp100.000.000</td> </tr> <tr> <td>Premi Berkala</td> <td>Rp20.000.000</td> </tr> <tr> <td>Premi Top Up Tunggal</td> <td>Rp1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pembayaran Premi	Minimum Premi	Premi Tunggal	Rp100.000.000	Premi Berkala	Rp20.000.000	Premi Top Up Tunggal	Rp1.000.000
Jenis Pembayaran Premi	Minimum Premi								
Premi Tunggal	Rp100.000.000								
Premi Berkala	Rp20.000.000								
Premi Top Up Tunggal	Rp1.000.000								
Cara Bayar Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembayaran Premi</th> <th>Cara Bayar Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tunggal</td> <td>Sekaligus</td> </tr> <tr> <td>Premi Berkala</td> <td>Tahunan</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pembayaran Premi	Cara Bayar Premi	Premi Tunggal	Sekaligus	Premi Berkala	Tahunan		
Jenis Pembayaran Premi	Cara Bayar Premi								
Premi Tunggal	Sekaligus								
Premi Berkala	Tahunan								
Total Premi Berkala (khusus untuk jenis pembayaran Premi Berkala)	Besar Total Premi Berkala yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis adalah 5 x Premi Berkala atau 10 x Premi Berkala								

<p>Aturan Pembayaran Premi Berkala (khusus untuk jenis pembayaran Premi Berkala)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pada saat pengajuan asuransi, Pemegang Polis akan menentukan besar minimum Premi Berkala dan Total Premi Berkala yang akan dibayarkan. Pemegang Polis diharuskan untuk membayar Premi Berkala pertama dan lanjutan selama Masa Wajib Pembayaran Premi selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Selama Masa Wajib Pembayaran Premi, apabila pembayaran Premi Berkala melebihi besar minimum Premi Berkala yang telah ditentukan pada poin 1, maka kelebihan pembayaran tersebut akan dianggap sebagai pembayaran Premi Top Up Tunggal. Selama Masa Wajib Pembayaran Premi, apabila setelah Masa Leluasa, pembayaran Premi Berkala kurang dari minimum Premi Berkala yang telah ditentukan pada poin 1 atau Premi Berkala tidak dibayarkan, maka Polis menjadi Batal (Lapsed). Setelah Masa Wajib Pembayaran Premi, Pemegang Polis diberikan keleluasaan dalam hal pembayaran Premi Berkala selama mengikuti ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis diperkenankan untuk tidak membayar Premi Berkala. Polis akan tetap aktif selama Akumulasi Nilai Tunai mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi. Dalam hal Pemegang Polis ingin membayarkan Premi Berkala, Premi Berkala dapat dibayarkan kapanpun selama Masa Pembayaran Premi dengan minimum pembayaran Rp1.000.000 per transaksi. Seluruh transaksi pembayaran ini akan dialokasikan sebagai pembayaran Premi Berkala selama Total Premi Berkala yang belum terpenuhi. Dalam hal Total Premi Berkala telah terpenuhi, seluruh pembayaran dianggap sebagai pembayaran Premi Top Up Tunggal. 																									
<p>Uang Pertanggungan</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premi Tunggal</td> <td>125% Premi Tunggal</td> </tr> <tr> <td>Premi Berkala</td> <td>500% Premi Berkala</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimal Uang Pertanggungan untuk Tertanggung yang berusia 30 hari – 17 tahun adalah Rp1.500.000.000 per Tertanggung</p>	Jenis Pembayaran Premi	Minimum Uang Pertanggungan	Premi Tunggal	125% Premi Tunggal	Premi Berkala	500% Premi Berkala																			
Jenis Pembayaran Premi	Minimum Uang Pertanggungan																									
Premi Tunggal	125% Premi Tunggal																									
Premi Berkala	500% Premi Berkala																									
<p>Alokasi Premi untuk Akumulasi Nilai Tunai</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Tahun</th> <th colspan="3">Alokasi Premi untuk Akumulasi Nilai Tunai</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Premi Tunggal</th> <th colspan="2">Total Premi Berkala</th> </tr> <tr> <th>5 x Premi Berkala</th> <th>10 x Premi Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>85%</td> <td>50%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>75%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>90%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>4+</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi Premi Top Up Tunggal: 97.5%</p>	Tahun	Alokasi Premi untuk Akumulasi Nilai Tunai			Premi Tunggal	Total Premi Berkala		5 x Premi Berkala	10 x Premi Berkala	1	85%	50%	25%	2		75%	40%	3		90%	55%	4+		100%	100%
Tahun	Alokasi Premi untuk Akumulasi Nilai Tunai																									
	Premi Tunggal		Total Premi Berkala																							
		5 x Premi Berkala	10 x Premi Berkala																							
1	85%	50%	25%																							
2		75%	40%																							
3		90%	55%																							
4+		100%	100%																							
<p>Akumulasi Nilai Tunai</p>	<p>Akumulasi dari Premi yang dibayarkan dikurangi Biaya dan ditambah dengan hasil pengembangan, yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung dari tingkat bunga pengembangan yang berlaku.</p> <p>Akumulasi Nilai Tunai dihitung menggunakan formula berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $\text{Akumulasi Nilai Tunai Bulan ke-t} = [\text{Nilai Tunai Bulan (t-1)} + \text{Premi Bulan t} - \text{Biaya-Biaya Bulan t}] \times (1 + \text{tingkat bunga bulanan})$ </div> <p>Tingkat bunga pengembangan akan dievaluasi setiap bulan dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis pada waktu yang ditentukan oleh Penanggung, melalui media yang ditetapkan oleh Penanggung.</p>																									
<p>Tingkat Bunga Pengembangan Minimum</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Tingkat Bunga Pengembangan Minimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 10</td> <td>4.5%</td> </tr> <tr> <td>11 – 20</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>21 – 30</td> <td>2.5%</td> </tr> <tr> <td>31+</td> <td>1.5%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Tingkat Bunga Pengembangan Minimum	1 – 10	4.5%	11 – 20	3.5%	21 – 30	2.5%	31+	1.5%															
Tahun Polis	Tingkat Bunga Pengembangan Minimum																									
1 – 10	4.5%																									
11 – 20	3.5%																									
21 – 30	2.5%																									
31+	1.5%																									

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila pada akhir Tahun Polis, Akumulasi Nilai Tunai yang terbentuk lebih kecil dari perhitungan Akumulasi Nilai Tunai dengan tingkat bunga pengembangan minimum, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap Akumulasi Nilai Tunai dengan menggunakan nilai yang lebih besar. • Penyesuaian atas Akumulasi Nilai Tunai akan dilakukan setiap akhir tahun Polis (jika ada)
Jalur Distribusi	Keagenan dan <i>Bancassurance</i>

BIAYA

Alokasi Premi untuk Biaya Akuisisi

Tahun	Alokasi Premi untuk Biaya Akuisisi		
	Premi Tunggal	Total Premi Berkala	
		5 x Premi Berkala	10 x Premi Berkala
1	15%	50%	75%
2		25%	60%
3		10%	45%
4+		0%	0%

Biaya akuisisi Premi Top Up Tunggal: 2.5%

Biaya Administrasi (per bulan)

- Premi Tunggal: 0.0083% dari Akumulasi Nilai Tunai
- Premi Berkala:

Tahun	Biaya Administrasi
1 – 3	0.083% dari Akumulasi Nilai Tunai
4 – 6	0.0625% dari Akumulasi Nilai Tunai
7 - 9	0.0416% dari Akumulasi Nilai Tunai
10+	0.0083% dari Akumulasi Nilai Tunai

- Dengan minimum Biaya Administrasi sebesar Rp10.000 per bulan
- Biaya Administrasi akan dibayarkan melalui pemotongan Akumulasi Nilai Tunai secara bulanan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi akan mengikuti jumlah risiko yang ditanggung, Jenis Kelamin dan usia Tertanggung. Biaya Asuransi akan berubah setiap tahun polis mengikuti usia Tertanggung dan akan dikurangi dari Akumulasi Nilai Tunai setiap bulan.

Pembatalan Polis dalam *free-look period*

Akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung

RISIKO

a. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

b. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggung jawaban akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Akumulasi Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggung jawaban menjadi berakhir.

c. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan d. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dan asuransi tambahan dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi Tunggal atau Premi Berkala pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila dikemudian hari ternyata keterangan yang dinyatakan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) beserta keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak benar, tidak disampaikan secara rinci atau tidak lengkap yang apabila hal tersebut diketahui oleh Penanggung sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan seleksi risiko sedangkan Polis sudah berlaku atau jika ternyata usia Tertanggung yang sebenarnya pada saat pengajuan asuransi tidak memenuhi syarat untuk diasuransikan, maka Polis menjadi batal dan oleh karenanya seluruh Manfaat Asuransi dalam Polis dinyatakan batal sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis dan Penanggung akan membayarkan Akumulasi Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Polis dibatalkan oleh Penanggung. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apabila terjadi klaim.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda • Setiap pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung • Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. • Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Penarikan Sebagian Akumulasi Nilai Tunai (<i>Partial Withdrawal</i>)	<ol style="list-style-type: none"> a. Penarikan Sebagian Akumulasi Nilai Tunai dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung setiap waktu setelah tahun Polis ke-3 (tiga) dengan melengkapi Formulir Penarikan Nilai Tunai dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis serta fotocopy buku rekening. Formulir Penarikan Nilai Tunai dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id b. Penarikan Sebagian Akumulasi Nilai Tunai minimum sebesar Rp1.000.000 dengan ketentuan sisa Akumulasi Nilai Tunai setelah Penarikan Sebagian Nilai minimum sebesar 60% dari akumulasi Premi yang sudah dibayarkan per Polis c. Setiap penarikan sebagian akan diambil dari Akumulasi Nilai Tunai dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan berkurang sejumlah penarikan Akumulasi Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dimana total penarikan sebagian tidak boleh melebihi 100% Uang Pertanggungan
Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)	<p>Penebusan Nilai Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Penebusan Polis Tradisional dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis, fotokopi buku rekening dan dokumen Polis elektronik . Formulir Penebusan Polis Tradisional dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id</p>
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Berkala
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak ada masa tunggu untuk Asuransi Dasar
<i>Free-look period</i>	14 hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis
	Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan perubahan Pemegang Polis atau mengajukan klaim

KLAIM

Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran manfaat meninggal dunia harus diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
2. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli)
3. Akta kematian dari catatan sipil.
4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari Rumah Sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi rekam medis dan/atau resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium dan radiologi dari Dokter.
5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas.
6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
7. Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Waris (hanya untuk Penerima Manfaat individu), Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
10. Dokumen--dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan.

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran manfaat akhir kontrak apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis.
2. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.
3. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli)
4. Fotokopi buku tabungan.

Penanggung berhak menolak klaim apabila pengajuan klaim dan kelengkapan dokumen melewati batas waktu yang telah ditentukan atau syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Polis tidak terpenuhi.

Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Tertanggung kepada Penanggung.

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan klaim disetujui Penanggung.

PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis Asuransi Tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada):

- Manfaat meninggal dunia karena sakit berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggung jawaban asuransi ini, dan/atau penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol/narkotik/obat bius/sejenisnya yang dilakukan secara sengaja (kecuali apabila dianjurkan berdasarkan resep Dokter), zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya, dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan.
 3. Kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya risiko baik yang diketahui Tertanggung maupun yang tidak, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Polis.

- Manfaat Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung yang mengalami Kecelakaan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggung jawaban asuransi ini dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan;
 3. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial (sayap tetap) dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 4. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olah raga beladiri (seperti tinju, gulat, karate, judo, kempo, silat, taekwondo, kungfu dll), semua olah raga dirgantara (seperti terjun payung, terbang layang, terjun bebas dll), panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan baik yang resmi maupun tidak (seperti balap atau ketangkasan motor, mobil, kuda, sepeda, perahu), ski, bungee jumping serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi;
 5. Meninggal atau cacat sebagai akibat dari keracunan makanan/minuman, keracunan karena menelan/ menghirup zat/unsur kimia;
 6. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusakan, kudeta, perlawanan, revolusi, terorisme, sabotase, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 7. Reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dalam radius 55 km dari pembangkit nuklir;
 8. Kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya risiko baik yang diketahui Tertanggung maupun yang tidak, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Polis.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian yang disebutkan dalam RIPLAY ini, maka Penanggung akan membayarkan Akumulasi Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

CONTOH ILUSTRASI

Nama Pemegang Polis : Bapak Yudha
 Nama Tertanggung : Bapak Yudha
 Usia : 36 tahun
 Premi : Rp 200.000.000
 Masa Pembayaran Premi : Premi Tunggal
 Uang Pertanggung : Rp 400.000.000
 Masa Asuransi : 54 tahun

Tahun Polis	Usia	Premi	Uang Pertanggungangan	Proyeksi menggunakan Tingkat Bunga Pengembangan Minimum*			Proyeksi menggunakan Tingkat Bunga Pengembangan Indikasi**		
				Akumulasi Nilai Tunai	Bonus Polis	Akhir Kontrak	Akumulasi Nilai Tunai	Bonus Polis	Akhir Kontrak
1	36	200.000.000	400.000.000	177.017.281	-	-	178.001.799	-	-
5	40	-	400.000.000	208.021.451	-	-	213.934.684	-	-
10	45	-	400.000.000	254.319.004	-	-	269.263.904	-	-
15	50	-	400.000.000	296.494.932	-	-	339.997.983	-	-
20	55	-	400.000.000	346.340.395	-	-	432.322.148	32.322.148	-
25	60	-	400.000.000	387.525.994	-	-	551.107.400	151.107.400	-
30	65	-	400.000.000	436.100.747	36.100.747	-	702.530.203	302.530.203	-
35	70	-	400.000.000	467.461.103	67.461.103	-	895.558.083	495.558.083	-
40	75	-	400.000.000	501.076.606	101.076.606	-	1.141.622.490	741.622.490	-
45	80	-	400.000.000	537.109.428	137.109.428	-	1.455.295.791	1.055.295.791	-
50	85	-	400.000.000	575.733.399	175.733.399	-	1.855.154.273	1.455.154.273	-
54	89	-	400.000.000	608.622.975	208.622.975	-	2.252.802.073	1.852.802.073	-
55	90	-	-	-	-	609.327.792	-	-	2.261.935.325

*Proyeksi manfaat dihitung berdasarkan asumsi tingkat bunga pengembangan minimum sebesar 4.5% p.a (tahun 1 – 10), 3.5% p.a (tahun 11 – 20), 2.5% p.a (tahun 21 – 30) dan 1.5% p.a (tahun 31 – dst).

**Proyeksi manfaat dihitung berdasarkan asumsi tingkat bunga pengembangan investasi indikasi sebesar 5.08% p.a. Tingkat bunga pengembangan yang digunakan dihitung setelah dikurangi pajak dan bagian hasil investasi Perusahaan. Besar Tingkat Bunga Pengembangan dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung.

Manfaat Hanwha Universal Life (Asumsi tingkat bunga pengembangan minimum):

- Jika Bapak Yudha meninggal dunia karena sakit pada usia 45 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat meninggal dunia yaitu 100% Uang Pertanggungangan ditambah Bonus Polis (jika ada) atau sebesar Rp400.000.000 dan polis berakhir.
- Jika Bapak Yudha meninggal dunia karena kecelakaan pada usia 70 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat meninggal dunia yaitu 100% Uang Pertanggungangan ditambah Bonus Polis (jika ada) atau sebesar Rp400.000.000 + Rp67.461.103 = Rp467.461.103 dan polis berakhir.
- Jika Bapak Yudha melakukan penebusan polis pada usia 75 tahun, maka Bapak Yudha akan menerima manfaat penebusan polis sebesar Rp501.076.606 dan polis berakhir.
- Jika Bapak Yudha hidup hingga usia 90 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir kontrak sebesar Akumulasi Nilai Tunai yaitu Rp609.327.792 dan polis berakhir.

Penting Untuk Dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Universal Life. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Universal Life yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:



PT. Hanwha Life Insurance Indonesia

Permata Kuningan Building Ground Floor

Jl. Kuningan Madya Kav. 9C, Jakarta 12980 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : +62 21 808 62000 Whatsapp: +62 811 1371 0100